



KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
TENTANG  
PENGEMBANGAN MODEL DESA SEJAHTERA MANDIRI

Nomor : 10 TAHUN 2015

Nomor : 7.5.42/UN32/DN/2015

Pada hari ini Kamis, tanggal tujuh bulan Mei tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Khofifah Indar Parawansa, Menteri Sosial Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Salemba Raya Nomor 28 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Sosial Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Prof. Dr. AH Rofi'uddin MPd, Rektor Universitas Negeri Malang berkedudukan di Jalan Ki Ageng Gribig Nomor 45 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. bahwa Kementerian Sosial merupakan instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas umum pemerintah dan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial;
- b. bahwa Universitas Negeri Malang merupakan Perguruan Tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, mengembangkan penelitian, dan melaksanakan pengabdian pada masyarakat dalam berbagai bidang; dan

- c. bahwa PARA PIHAK memiliki sumber daya, kemampuan dan potensi yang dapat diintegrasikan dan didayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama tentang Pengembangan Model Desa Sejahtera Mandiri dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk menyinergikan sumber daya PARA PIHAK dalam Pengembangan Model Desa Sejahtera Mandiri.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk membangun kerja sama dalam percepatan mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa agar memiliki keswadayaan, partisipasi dan kesetiakawanan sosial.

#### Pasal 2 RUANG LINGKUP

Pengembangan Model Desa Sejahtera Mandiri dilakukan dengan:

- a. pengembangan model, pendampingan sosial dan peningkatan kapasitas kelembagaan sosial masyarakat, peningkatan keswadayaan, peningkatan partisipasi dan kesetiakawanan sosial; dan
- b. penyuluhan sosial, penelitian, pendidikan, pelatihan, penyediaan data dan informasi, pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, serta rehabilitasi sosial.

#### Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan teknis Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama yang dibuat dan dilaksanakan oleh unit terkait sesuai tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 4  
JANGKA WAKTU

Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 5  
EVALUASI

PARA PIHAK akan melakukan evaluasi pelaksanaan isi Kesepakatan Bersama ini setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 6  
PEMBIAYAAN

Pembiayaan untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PARA PIHAK.

Pasal 7  
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, yang memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA  
Rektor Universitas Negeri Malang,

  


Prof. Dr. AH Rofi'uddin MPd

PIHAK KESATU,  
Menteri Sosial Republik Indonesia,

  
  


Khoifah Indar Parawansa